

dan juga dalam Firman Allah Surat Shuad ayat : 24

وكان كثير من الخلق، ليعني بعضهم على بعض الذين
امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berse-
rikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada se-
bagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman-
dan beramal shaleh dan amat sedikit mereka itu".
(DEPAG, RI, 38 : 24).

Surat An Nisa' ayat : 29

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن شانهن منكم

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan
harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan-
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama su-
ka diantara kamu". (DEPAG, RI, 4 : 29).

2. Hadits Nabi Muhammad Saw. :

Bagi hasil adalah jenis kerja sama antara pekerja -
dengan pemilik tana, terkadang Si pekerja memiliki ketrampi-
laa dalam mengelola tanah tetapi dia tidak mempunyaitanah,
sedangkan terkadang ada pemilik tanah yang tidak memiliki-
ketrampilan atau kemampuan dalam bercocok tanam. Maka islam
mensyari'atkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau
bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini per-
nah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan pada shahabat, sesu-
dah beliau meninggal. Sebagaimana hadits Nabi saw.:

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من شهر
 ذو نزع متفق عليه. (الصنعاني ٣: ٧٧ ص ٧٧)

"Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw. telah melakukan mu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan separo hasil yang dikeluarkan dari buah-buahan atau biji-bijian".

ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشرط ما يخرج منها
 من شهر ذو نزع فكان يعطى ان واجه ماءه وسق ثمانون وسق
 شهر وعشرون وسق سعيير فقسمه عمر خيبر فحسبوا ان واج النبي صلى الله
 عليه وسلم ان يقطع لمن من الحلاء والارض او يهتف لمن هتفت من
 اختار الارض ومنه من اختار الوسق وكانت عائشة
 اختار الارض (البحاري ٣: صحيفه ١٣٧)

"Sesungguhnya Nabi saw. Memerkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil yang dikeluarkan dari buah atau biji-bijian, maka nabi membagi kepada istri-istrinya nabi 100 wasaq terdiri dari 80 wasaq tamr dan 20 wasaq sya'ir. Maka Umar membagikan kepada istri-istri nabi untuk memilih-memilih menentukan bagian mereka atas siraman tanah atau memilih sebagian yang telah ada. Maka diantara ada yang memilih tanah dan ada pula yang memilih wasaq sedangkan Aisyah memilih tanah".

C, Hikmah Kerja Bagi Hasil

Allah swt. Menganugerahkan kepada kita kelebihan ya ng berbeda-beda diantara manusia, disamping itu kekurangan kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda itu apa bila di gabungkan akan membuahkan hasil yang tidak dapat dijangkau apa bila dilakukan tidak seorang diri atau bersama.

Ada orang memiliki kelebihan harta, tetapi tidak me miliki ketrampilan atau keahlian dalam usaha sebaliknya ada orang memiliki ketrampilan atau keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Apabila kelebihan masing-masing digabung, maka akan terdapatlah bekerja sama membentuk usaha yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Islam membolehkan seorang muslim berdagang dan beru saha secara perseorangan, dan membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk, asal tidak menyalahi prinsip prinsip pokok ketentuan agama. Berapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melain kan harus bekerja sama dengan orang lain, dengan pengga bungan kekuatan perseorangan tersebut terjadilah suatu kegotong-royongan dalam bentuk kerja sama atau usaha yang dapat berjalan lancar.

Pada prinsipnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikatego rikan halal dan mengandung kebaikan, ditekankan adanya

D. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Menentukan jangka waktu perjanjian bagi hasil dalam sistem qirodl tidak di perbolehkan, karena di pandang adanya penyempitan terhadap pihak pelaksanaan usaha. sebab jika sudah tiba saat yang di tentukan sedang barang pembelian belum terjual seluruhnya maka keadaan tersebut akan memaksa pekerja untuk menjualnya walaupun dengan harga murah. Hal yang demikian ini mengakibatkan kerugian pekerja. (IBNU RUSYD, III, 1990, 237-238)

Oleh karena itu jika pemilik modal berkata kepada pekerja, kamu saya aqodi qirodl dalam masa satu tahun, maka aqod tersebut rusak.

Demikian pula dengan muzaro'ah yang terlarang hendaklah kedua belah pihak yang melakukan kerja sama, yaitu pemilik tanah dan penggarap mengatur syarat-syarat yang jelas dan kongkrit, kemudian di tuangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, misalnya persentase pembagian hasil, jangka waktunya dan hal-hal lain yang menghilangkan kesamaran.

Hal inipun pernah terjadi di zaman Rosululloh saw, sehingga di temukan sejumlah riwayat yang melarang hal tersebut dari riwayat Handholah bin Qois :

